



BAB I

PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah berkaitan dengan alasan pemilihan permasalahan yang menarik untuk diteliti.

Identifikasi masalah berisi tentang rangkuman permasalahan yang timbul dari topik penelitian. Pada batasan masalah berisi pertanyaan yang berkaitan dengan identifikasi masalah yang dipilih oleh penulis. Sedangkan batasan penelitian merupakan batas-batas sebuah topik penelitian yang diteliti. Rumusan masalah berisi pertanyaan yang nantinya akan dijawab setelah penelitian diselesaikan. Tujuan penelitian menjelaskan tentang tujuan dari penelitian yang penulis lakukan dan diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang terdapat dalam batasan masalah. Dan manfaat penelitian dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama negara yang dikelola pemerintah untuk membiayai operasional negara. Peran wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sangat berpengaruh bagi keberlangsungan operasional negara agar pemerintah dapat membiayai pengeluaran negara. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara untuk mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Besarnya pajak yang dibebankan pada setiap wajib



pajak sendiri dapat dihitung dari besarnya penghasilan, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan jasa maupun pekerjaan yang ditanggung oleh wajib pajak. Sehingga semakin besar penghasilan kena pajak maka semakin tinggi pula tarif pajaknya, yang mana berpeluang mengakibatkan penghindaran pajak.

Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, dapat menyebabkan rendahnya *tax ratio* Indonesia, salah satunya disebabkan oleh penghindaran pajak. Akibat penghindaran pajak yang terjadi, secara langsung berdampak terhadap minimnya pendapatan negara serta tidak maksimalnya kinerja pemungutan pajak. Dilansir dari *Tax Justice Network*, bahkan estimasi kerugian negara akibat penghindaran pajak mencapai Rp 68,7 triliun per tahun. Dari angka tersebut sekitar Rp 67,8 triliun merupakan penghindaran yang dilakukan oleh wajib pajak badan, sedangkan sisanya sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Fatimah, 2020).

Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan secara disengaja oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam hukum pajak yang tidak melanggar peraturan pajak (*grey area*), sehingga bertujuan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. (Arinda dan Suhartono, 2018) *Tax avoidance* dinilai dapat memberikan keuntungan untuk perusahaan dalam upaya meminimalisir pajak terhutang secara legal karena dapat meminimalisir beban pajak yang seharusnya dibayar. Namun, pada praktiknya *tax avoidance* dapat berakibat sangat fatal dan merugikan pemasukan yang diterima negara sehingga dapat memengaruhi perekonomian dan pembangunan negara (Edeline dan Sandra, 2018).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 1. 1
Data Tax Ratio di Negara ASEAN

Negara	Tax Ratio	Total Penerimaan Pajak dan Cukai (Dalam Triliun Rupiah)
Thailand	17,18%	1.403,43
Vietnam	16,21%	1.006,20
Singapore	12,96%	951,86
Cambodia	12,04%	53,10
Malaysia	11,75%	733,01
Philippines	10,43%	652,63
Indonesia	10,39%	2.034,58
Laos	9,46%	29,07
Myanmar	5,78%	52,99
Brunei	1,30%	3,89
Rata-rata	10,75%	692,07

Sumber : <https://tbrights.com>

Berdasarkan tabel data *tax ratio* diatas dapat terlihat bahwa *tax ratio* Negara Indonesia masih tergolong rendah, yaitu berada diposisi 4 terbawah di antara negara-negara ASEAN lainnya, yaitu sekitar 10,39%. Hal ini tentu tidak sebanding dengan total pajak yang diterima, dimana penerimaan pajak Negara Indonesia berada diposisi pertama terbesar diantara negara-negara ASEAN lainnya. Dengan total penerimaan pajak dan cukai 2.034,58 (dalam Triliun Rupiah). Selain itu *tax ratio* di negara Indonesia bahkan masih lebih rendah daripada total rata-rata *tax ratio* di Negara ASEAN (10,75%). Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya indikasi praktik penghindaran pajak (Arizal, 2022).



Tabel 1. 2

Realisasi Target dan Penerimaan Pajak Pertambangan dan Penggalian

Tahun	Target	Realisasi Pendapatan Pajak (Rp Triliun)
2017	1.283,57	1.151,13
2018	1.424,00	1.315,00
2019	1.577,56	1.332,06
2020	1.198,82	1.070,00
2021	1.265	1.277

Sumber : <https://www.idx.co.id>

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan pajak pertambangan dan penggalian belum mencapai target anggaran, yaitu pada tahun 2017 anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 1.283,57 T namun realisasinya anggaran hanya mencapai Rp 1.151,13 T. Pada tahun 2018 anggaran yang ditargetkan sebesar 1.424,00 namun realisasinya anggaran hanya mencapai Rp 1.315,00 T. Pada tahun 2019 anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 1.577,56 T namun realisasinya anggaran hanya mencapai Rp 1.332,06 T. Pada tahun 2020 anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 1.198,82 T namun realisasinya anggaran hanya mencapai Rp 1.070,00 T. Pada tahun 2021 anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 1.265 T namun realisasinya anggaran hanya mencapai Rp 1.277 T.

Dilansir dari (<https://finance.detik.com/>) kejadian penghindaran pajak oleh perusahaan sektor pertambangan juga tercatat pada tahun 2019 yang melibatkan PT. Adaro Energy Tbk. PT. Adaro Energy diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). PT. Adaro Energy Tbk, diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*, yaitu tindakan memindahkan pendapatan dan labanya dari Indonesia ke



anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga terlibat dalam praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sekitar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing* (Danang Sugianto, 2019).

Berdasarkan kasus-kasus diatas dapat dilihat bahwa beberapa perusahaan masih melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) agar perusahaan membayar pajak seminim mungkin. Karena menariknya fenomena-fenomena tersebut untuk diulik, maka telah ditemukan beberapa hasil penelitian oleh para peneliti sebelumnya yang menggunakan variabel yang sama, namun menghasilkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Karena itu penulis juga tertarik untuk mengadakan penelitian menggunakan beberapa variabel yang berindikasi menyebabkan praktik penghindaran pajak.

Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak, diantaranya : *thin capitalization*, *sales growth*, *bonus plan*, kualitas audit, komite audit, *leverage*, dan profitabilitas. Menurut Taylor dan Richardson (2012) dalam Salwah dan Herianti (2019) *Thin capitalization* adalah mekanisme yang merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dengan mengutamakan pendanaan hutang dibandingkan menggunakan modal.

Hubungan antara *thin capitalization* dengan praktik penghindaran pajak adalah banyak perusahaan yang menghindari pajak dengan menggunakan pendanaan hutang yang lebih tinggi agar mendapat insentif berupa bunga. Dikarenakan beban bunga memiliki potensi untuk mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Dengan demikian pajak yang dibayarkan oleh perusahaan semakin sedikit (Jumailah, 2020). Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda mengenai pengaruh *thin*



capitalization terhadap penghindaran pajak. Menurut Utami dan Irawan (2022) dan Jumailah (2020) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Oktaviani (2021) menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Salah satu faktor yang memengaruhi penghindaran pajak termasuk pertumbuhan penjualan. Dalam penelitian ini, *sales growth* dapat memprediksi seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan melalui evaluasi laju pertumbuhan penjualan tersebut. Jika rasio pertumbuhan penjualan yang diperoleh semakin besar maka dapat diindikasikan terdapat pertumbuhan penjualan yang baik. Sebaliknya jika rasio pertumbuhan penjualan cenderung lebih kecil, hal ini menunjukkan adanya penurunan penjualan yang dialami perusahaan (Sumantri et al., 2022).

Hubungan *sales growth* terhadap praktik penghindaran pajak adalah dengan meningkatnya penjualan yang tinggi akan memengaruhi pertumbuhan penjualan. Dengan adanya peningkatan *sales growth* keuntungan perusahaan cenderung meningkat, sehingga perusahaan kemungkinan akan berindikasi melakukan praktik penghindaran pajak (Ramadhan dan Suropto, 2022). Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak, yaitu *sales growth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (Mariani Desy, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan Haryanti (2021) *sales growth* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*. Namun dalam penelitian terdahulu lainnya ditemukan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Ramadhan dan Suropto, 2022).

Variabel selanjutnya yang terindikasi berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah *bonus plan*. Mekanisme bonus (*bonus plan*) adalah kompensasi tambahan yang diberikan



oleh atasan untuk meningkatkan kinerja karyawannya, sehingga keuntungan yang dihasilkan perusahaan setiap tahunnya semakin tinggi. Hubungan antara *bonus plan* dengan praktik penghindaran pajak terjadi dikarenakan para karyawan perusahaan menginginkan bonus yang besar dari perusahaan, yaitu dengan berusaha meningkatkan laba perusahaan (Sujana et al., 2022). Namun semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka jumlah pajak yang harus dibayarkan juga semakin meningkat, sehingga *bonus plan* menjadi salah satu indikator suatu perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Dari penelitian terdahulu terdapat hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh *bonus plan* terhadap *tax avoidance*, diantaranya menunjukkan bahwa *bonus plan* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* (Ratsianingrum et al., 2020). Namun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari dan Djohan (2022) dan Ayshintia et al (2019) menyatakan jika *bonus plan* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel lain yang berindikasi menyebabkan terjadinya praktik *tax avoidance* adalah kualitas audit. Kualitas audit diartikan sebagai kinerja auditor dalam melakukan audit laporan keuangan perusahaan sesuai dengan kode etik akuntan publik dan standar professional akuntan publik. Kualitas audit yang bagus dapat dilihat pada Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit pada laporan keuangan tersebut. Contohnya pada KAP *big four* (Price Waterhouse Cooper, Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Ernst & Young, dan Deloitte Touche Tohmatsu (Monika dan Noviari, 2021).

Hubungan antara kualitas audit terhadap penghindaran pajak adalah bahwa audit yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik *big four* umumnya memiliki kualitas yang lebih baik daripada Kantor Akuntan Publik *non big four*, sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak (Wahyuni dan Wahyudi, 2021). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*, diantaranya menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax*



avoidance (Tahilia et al., 2022). Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni dan Djoko Wahyudi (2021) dan Rospitasari dan Oktaviani (2021) kualitas audit terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel lain yang diindikasikan dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah komite audit. Berdasarkan Peraturan Jasa Otoritas Keuangan Nomor 55/PJOK 04/2015, Komite Audit merujuk kepada sebuah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tujuan membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris. Pada pasal 4 disebutkan bahwa komite audit terdiri setidaknya dari tiga anggota yang terdiri dari dewan komisaris yang independen dan pihak eksternal. Tugas komite audit dalam suatu perusahaan adalah untuk mengawasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal, memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya, menjaga kerahasiaan dokumen maupun informasi perusahaan publik, dan masih banyak lagi. Secara umum komite audit memegang peranan penting dalam fungsi pengawasan dan pengendalian internal atas laporan keuangan. Selain itu jumlah rapat komite audit juga merupakan salah satu faktor penting untuk memantau kinerja komite audit saat melaksanakan tugasnya. Dengan adanya rapat komite audit dapat menjadi media komunikasi antar anggota-anggotanya untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat.

Hubungan antara komite audit dan penghindaran terjadi karena semakin tinggi frekuensi rapat yang dilakukan oleh komite audit, maka diharapkan fungsi pengawasan terkait tata kelola perusahaan yang dilakukan dapat semakin baik. Hal ini dikarenakan komite audit memiliki wewenang untuk mencegah perilaku yang tidak sesuai dalam pelaporan keuangan sehingga dapat meminimalisir indikasi terjadinya praktik penghindaran pajak (Pratomo dan Rana, 2021). Pada penelitian terdahulu milik Ngabdillah et al (2022) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.



Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo dan Rana (2021) dan Dewi Mita (2019) yang membuktikan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel berikutnya yang diindikasikan dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* atau tingkat solvabilitas merujuk pada ukuran sejauh mana aset perusahaan didanai melalui utang. *Leverage* mencakup pemanfaatan utang secara keseluruhan untuk meningkatkan keuntungan atau hasil investasi. (Richie dan Triyani, 2019).

Hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance* terjadi karena dalam peraturan perpajakan Indonesia, jumlah beban bunga dapat dianggap sebagai pengurang pendapatan yang dikenakan pajak (*deductible expense*), sehingga berpotensi mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang dengan sengaja memanfaatkan ketentuan tersebut untuk mengurangi beban pajak yang mereka tanggung (Richie dan Triyani, 2019). Dalam penelitian terdahulu terdapat hasil yang berbeda mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*, menurut Richie dan Triyani (2019) dan Tiala et al (2019) variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun menurut penelitian Akbar et al (2020) *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel berikutnya yang nampak memiliki dampak pada penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas mencerminkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasionalnya, yang juga dikenal sebagai ROA (*Return on Asset*) (Elviene dan Apriwenni, 2020). ROA adalah suatu indikator yang menggambarkan sejauh mana aset berkontribusi dalam menghasilkan laba bersih. Ini mengindikasikan seberapa besar laba bersih yang dapat dihasilkan dari investasi dalam total aset. Pengukuran



profitabilitas ini didapat dengan membagi laba bersih dengan total aset. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio ROA, semakin besar laba bersih yang dihasilkan. (Kalventri dan Mulyani, 2022).

Hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* adalah, ROA dinyatakan sebagai persentase, dan semakin tinggi nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang lebih baik. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menciptakan laba yang tinggi, mencerminkan tingkat profitabilitas yang tinggi. Dengan pertumbuhan laba, dapat berdampak pada peningkatan beban pajak, dan oleh karena itu, manajemen pajak dilakukan melalui praktik *tax avoidance*. Dalam penelitian terdahulu milik Anggraeni dan Oktaviani (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Ramadhan dan Suripto (2022) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

B. Identifikasi Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang penelitian di atas, beberapa aspek dapat diidentifikasi sebagai permasalahan, termasuk :

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *bonus plan* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?



C. Batasan Masalah

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *bonus plan* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

D. Batasan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, dengan lebih terarah dalam pengumpulan dan analisis data, maka peneliti menetapkan batasan-batasan penelitian sebagai berikut :

1. Objek penelitian hanya berfokus pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Variabel yang digunakan adalah *thin capitalization*, *sales growth*, *bonus plan*, kualitas audit, dan komite audit.
3. Data yang diambil merupakan data periode 2020-2022 (3 tahun).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, dan batasan penelitian yang telah ditetapkan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“Apakah *thin capitalization*, *sales growth*, *bonus plan*, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *bonus plan* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

G. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang disebutkan sebelumnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak tertentu, yakni :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai variabel-variabel yang berindikasi menyebabkan terjadinya *tax avoidance*, dengan begitu pemerintah bisa mencegah dan meminimalisir indikasi *tax avoidance* yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor untuk lebih berhati-hati dalam menilai suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi referensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian baru dengan tema yang sama yang lebih inovatif.